

PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : 493/UN27/KP/2011  
TENTANG  
**EKUIVALENSI WAKTU MENGAJAR PENUH (EWMP) BAGI DOSEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi kinerja dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi perlu pengaturan standar, tata cara dan prosedur penilaian;
- b. bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi Negeri yang Dinyatakan dengan EWMP, perlu dibentuk Peraturan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas perlu diatur dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5016);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Keputusan Menkowsabangan Nomor: 38/Kep/MK.Waspan/8/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 112/0/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 118/MPN.A4/KP/2011 tentang Pengangkatan Prof. Dr. R. Karsidi, M.S. sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 48/DJ/Kep./1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi Negeri.

Memperhatikan : Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional tanggal 12 Januari 2010.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG EKUIVALENSI WAKTU MENGAJAR PENUH (EWMP) BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret, yang selanjutnya disebut UNS.
2. Rektor adalah penanggung jawab utama UNS.
3. Dekan adalah penanggung jawab utama fakultas di lingkungan UNS.
4. Ketua Jurusan/program studi adalah pimpinan sebagai penanggung jawab utama di masing-masing jurusan/program studi di lingkungan UNS.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Profesor atau Guru Besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan mempunyai kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.
7. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
8. Satuan kredit semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan mandiri.
9. Beban Kerja Dosen adalah tugas yang diemban tenaga pendidik/dosen selama satu semester yang meliputi tugas utama dan tugas penunjang pelaksanaan tridharma yang bobotnya diukur dengan satuan kredit semester.
10. Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh, yang selanjutnya disebut EWMP, adalah beban tugas tenaga Pendidik/Dosen perguruan tinggi yang dinyatakan dengan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh yang setara dengan 38 jam kerja per minggu, yaitu jam kerja wajib seorang pegawai negeri sebagai imbalan terhadap gaji dan lain-lain hak yang diterima dari Negara.
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggungjawab, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Tujuan peraturan tentang EWMP adalah:

- a. memberikan acuan pengukuran beban kerja tenaga pendidik/dosen di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
- b. memberikan kemudahan bagi dosen dalam menghitung beban kerja; dan
- c. mendorong meningkatkan kualitas profesionalisme dosen.

BAB III  
TUGAS DOSEN  
Pasal 3

- (1) Tugas Dosen terdiri dari Tugas Utama dan Tugas Penunjang.
- (2) Tugas Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya.
- (3) Tugas Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas tambahan dosen yang dilakukan di dalam maupun di luar lingkungan UNS sesuai ketentuan.
- (4) Tugas melakukan pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (5) Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dan tugas penunjang paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks.
- (6) Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi professor sekurang-kurangnya sepadan dengan 3 (tiga) sks setiap tahun.

Pasal 4

- (1) Tugas Utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) meliputi tugas pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tugas pendidikan/pengajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji;
  - b. menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran;
  - c. membimbing seminar Mahasiswa;
  - d. membimbing kuliah kerja nyata (KKN), praktik kerja nyata (PKN), praktik kerja lapangan (PKL), magang mahasiswa;
  - e. membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing pembuatan laporan hasil penelitian tugas akhir;
  - f. penguji pada ujian akhir;
  - g. mengembangkan program perkuliahan;
  - h. mengembangkan bahan pengajaran;
  - i. menyampaikan orasi ilmiah;
  - j. membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
  - k. membimbing Dosen yang lebih rendah jabatannya; dan
  - l. melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan dosen.

- (3) Tugas melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan karya ilmiah dapat berupa:
- menghasilkan karya penelitian;
  - menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
  - mengedit/menyunting karya ilmiah;
  - membuat rancangan dan karya teknologi;
  - membuat rancangan karya seni; dan
  - kegiatan ilmiah lain yang relevan sebagai pemakalah pada seminar dan workshop/lokakarya dan kegiatan serupa.
- (4) Pemakalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dapat dilakukan sendiri atau secara bersama.
- (5) Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintahan/pejabat negara sehingga harus dibebaskan dari jabatan organiknya;
  - melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
  - memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat;
  - memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan; dan
  - membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.

#### Pasal 5

Tugas dosen dalam pendidikan/pengajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh dosen UNS pada jenjang Strata 1 dengan beban sesuai ketentuan.

#### Pasal 6

- (1) Tugas penunjang tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) dapat berupa:
- menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
  - menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
  - menjadi anggota organisasi profesi;
  - mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
  - menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
  - berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
  - mendapat tanda jasa/penghargaan;
  - menulis buku pelajaran SLTA ke bawah;
  - mempunyai prestasi di bidang olahraga/kesenian/sosial; dan

- j. tugas penunjang lain yang relevan.
- (2) Tugas penunjang lain yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j yaitu :
- a. Anggota Senat Universitas atau Fakultas.
  - b. Peserta kegiatan ilmiah yakni Seminar, Workshop/Lokakarya dan kegiatan serupa.

## BAB IV KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR

### Pasal 7

- (1) Dosen dengan jabatan profesor mempunyai kewajiban khusus:
- a. menulis buku;
  - b. menghasilkan karya ilmiah; dan
  - c. menyebarluaskan gagasan.
- (2) Kewajiban khusus yang wajib dipilih paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks setiap tahun.
- (3) Seorang profesor dalam tiga tahun wajib melaksanakan ketiga kewajiban khusus.
- (4) Semua kewajiban khusus profesor harus dilaksanakan secara melembaga dan sesuai dengan rumpun ilmu yang ditekuni.

### Pasal 8

Rincian kewajiban khusus profesor sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 1 sebagai berikut:

- a. Kewajiban khusus profesor dalam membuat buku adalah berupa buku yang sesuai dengan rumpun keahliannya dan/atau sesuai dengan jabatan yang pernah atau sedang diembannya, diterbitkan oleh lembaga penerbit baik nasional maupun internasional yang mempunyai ISBN (*International Standard of Book Numbering System*).
- b. Kewajiban khusus profesor dalam menghasilkan karya ilmiah dapat berupa:
  - 1) menghasilkan karya penelitian baik mandiri maupun kelompok, termasuk keterlibatan dalam penelitian untuk thesis dan atau disertasi ;
  - 2) menerjemahkan atau menyadur buku ilmiah;
  - 3) mengedit/menyunting karya ilmiah;
  - 4) membuat rancangan dan karya teknologi dan atau seni;
  - 5) mendapatkan hak paten.
- c. Kewajiban khusus profesor dalam menyebarluaskan gagasan dapat berupa:
  - 1) publikasi karya pada jurnal ilmiah;
  - 2) sebagai pembicara pada seminar regional, nasional maupun internasional; menyampaikan orasi ilmiah;
  - 3) melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
  - 4) memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat;

- 5) menyebarluaskan temuan karya teknologi dan/atau seni;
- 6) memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan.

#### Pasal 9

Ekuivalensi perhitungan sks untuk berbagai tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 disajikan pada Rubrik Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang menjadi lampiran peraturan ini.

### BAB V

#### DOSEN MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL

##### Pasal 10

- (1) Dosen UNS yang sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas ijin pimpinan universitas dan tidak mendapat tunjangan profesi pendidik maka beban tugasnya diatur dengan peraturan tersendiri dengan ketentuan:
  - a. penugasan berdasarkan Surat Keputusan Rektor;
  - b. penugasan dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
  - c. penugasan berlaku selama dosen yang bersangkutan menjabat; dan
  - d. tidak menimbulkan gangguan di lingkungan UNS.
- (2) Profesor yang sedang menjalankan tugas negara sebagai pejabat struktural atau yang setara atas ijin pimpinan universitas dan tidak mendapat tunjangan kehormatan dibebaskan dari tugas khusus profesor.

### BAB VI

#### DOSEN SEDANG TUGAS BELAJAR

##### Pasal 11

- (1) Dosen dengan status tugas belajar mempunyai tugas dan kewajiban belajar.
- (2) Beban kerja dosen tugas belajar diatur sesuai dengan Keputusan Menkowsabangpan Nomor 38/Kep/MK.Waspan/1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Nilai Angka Kreditnya.

BAB VII  
DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI PIMPINAN  
Pasal 12

- (1) Dosen yang mendapat penugasan sebagai pimpinan universitas sampai dengan tingkat jurusan/ program studi diwajibkan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 sks.
- (2) Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan tetap harus mengerjakan kewajiban khusus sebagai profesor.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan menurut ketentuan.

BAB VIII  
RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN  
Pasal 13

- (1) Rubrik merupakan acuan penilaian beban kerja dosen dengan rincian sebagaimana diatur dalam lampiran peraturan ini.
- (2) Dalam Rubrik ini, beban sks yang dicantumkan merupakan sks maksimum.

BAB IX  
EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI  
Pasal 14

- (1) Evaluasi/penilaian dosen berdasar kesesuaian/relevansi antara aktifitas dosen dengan ilmu keahliannya dilakukan pada setiap akhir semester.
- (2) Penghargaan antara kinerja yang relevan dengan ilmu keahliannya dan yang kurang relevan dengan ilmu keahliannya diberi bobot berbeda guna mendorong terciptanya dosen profesional.
- (3) Kinerja Dosen yang dinilai merupakan kinerja langsung pada saat penilaian dan bukan kinerja “rekam jejak (*track record*)” dan dibuktikan dengan bukti pendukung.
- (4) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud ayat (3) mempunyai masa berlaku sesuai peraturan dengan ketentuan bukti tersebut tidak menghilangkan hak untuk dipakai pada kenaikan pangkat maupun jabatan fungsional.
- (5) Semua bukti pendukung (dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*) harus ditunjukkan kepada asesor pada saat penilaian.

Pasal 15

- (1) Hasil evaluasi/penilaian dosen dikategorikan berdasar pemenuhan pelaksanaan tugas dosen bidang pendidikan/pengajaran (disingkat pd), penelitian (disingkat pl), pengabdian kepada masyarakat (disingkat pg), pendukung (disingkat pk) dan kewajiban khusus profesor.



- (2) Dosen UNS disimpulkan dapat memenuhi persyaratan EWMP apabila memenuhi ketentuan:
- bagi dosen biasa, jumlah (pd+pl) dalam satu tahun  $\geq 18$  sks dan jumlah (pg+pk) dalam satu tahun  $\geq 6$  sks dan jumlah (pd+pl+pg+pk) tidak melebihi 32 sks.
  - bagi dosen dengan tugas tambahan sebagai Rektor s/d Ketua Jurusan, jumlah (pd) dalam satu tahun  $\geq 6$  sks dan jumlah (pd+pl+pg+pk) tidak melebihi 32 sks.
  - bagi profesor, jumlah (pd+pl) dalam satu tahun  $\geq 18$  sks, jumlah (pg+pk) dalam satu tahun  $\geq 6$  sks, kewajiban khusus  $\geq 3$  sks, dan jumlah (pd+pl+pg+pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 sks.
  - bagi profesor dengan tugas tambahan sebagai Rektor s/d Ketua Jurusan, jumlah (pd) dalam satu tahun  $\geq 6$  sks, kewajiban khusus  $\geq 3$  sks, dan jumlah (pd+pl+pg+pk) dalam satu tahun tidak melebihi 32 sks.
- (3) Dosen UNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas disimpulkan sebagai dosen yang tidak memenuhi persyaratan EWMP.
- (4) Pelaporan atas hasil evaluasi/penilaian disampaikan ke Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional sesuai ketentuan.

BAB X

PENUTUP

Pasal 16

- EWMP dalam peraturan ini berlaku bagi dosen Pegawai Negeri Sipil di lingkungan UNS.
- Petunjuk teknis tentang evaluasi dan penilaian EWMP diatur lebih lanjut dalam Rubrik Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang menjadi lampiran tak terpisahkan dari peraturan Rektor ini.
- Dengan terbitnya peraturan ini maka peraturan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 31 OCT 2011



Rektor  
Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.  
NIP. 795707071981031006

Salinan peraturan ini disampaikan kepada Yth:

- Sekretaris Senat UNS
- Dekan di lingkungan UNS
- Ketua Jurusan/Prodi di lingkungan UNS

RUBRIK BEBAN KERJA DOSEN DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NO	KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	SKS EWMP Maks	Masa Berlaku	Bukti
1	2	3	4	5
1	Memberi kuliah pada tingkat S0 dan S1 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur	1	1 tahun	Surat Tugas dan Presensi Mhs.
2	Memberi kuliah pada tingkat S2 dan S3 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur	1	1 tahun	Surat Tugas dan Presensi Mhs.
3	Asistensi kuliah atau praktikum terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 2 jam tatap muka per minggu	1	1 tahun	Bukti Kegiatan Asistensi yang disahkan atasan dan presensi mhs.
4	Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester.	1	1 tahun	Bukti Kegiatan pembimbingan yang disahkan atasan
5	Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu	1	1 tahun	Bukti Kegiatan seminar yang disahkan atasan
6	Bimbingan dan tugas akhir S0 dan S1 terhadap sebanyak-banyaknya 6 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 SKS	1	1 tahun	Bukti Kegiatan pembimbingan yang disahkan atasan
7	Bimbingan tesis S2 terhadap sebanyak-banyaknya 3 orang mahasiswa selama 1 semester	1	1 tahun	Bukti Kegiatan pembimbingan yang disahkan atasan
8	Bimbingan disertasi S3 terhadap sebanyak-banyaknya 2 orang mahasiswa selama 1 semester	1	1 tahun	Bukti Kegiatan pembimbingan yang disahkan atasan
9	Tugas belajar untuk Akta Mengajar sama dengan 6 SKS	6	1 tahun	Surat Tugas dan sertifikat
10	Menguji tugas akhir sampai sebanyak-banyaknya 4 mahasiswa per semester	1	1 tahun	Surat tugas
11	Membimbing dosen yang lebih rendah pangkatnya sampai sebanyak-banyaknya 4 (empat) dosen.	1	1 tahun	Surat Tugas
12	Mengembangkan program perkuliahan/pengajaran(silabus dan RPP) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan.	2	1 tahun	Surat Tugas dan bukti naskah yang relevan
13	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan dosen, sks disesuaikan dengan kegiatan dosen pada perguruan tinggi tujuan.		1 tahun	Surat Tugas dan bukti yang relevan
14	Membimbing Skills Lab , Tutorial yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu	1	1 tahun	Bukti Kegiatan yang disahkan atasan dan presensi mahasiswa

15	Membimbing Field lab, Kepaniteraan Klinik atau Program Pendidikan Dokter Spesialis terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 60 orang mahasiswa selama 1 semester, 4 Jam tatap muka per minggu	1	1 tahun	Bukti Kegiatan yang disahkan atasan dan presensi mahasiswa
----	--	---	---------	--

NO	KEGIATAN BIDANG PENELITIAN	SKS EWMP Maks	Masa Berlaku	Bukti
1	2	3	4	5
1	Keterlibatan dalam satu judul penelitian yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	3	2 tahun	Laporan penelitian dan sertifikat dari lembaga penelitian
2	Pelaksanaan penelitian mandiri atau pembuatan karya seni/teknologi (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	4	2 tahun	Laporan penelitian dan sertifikat dari lembaga penelitian
3	Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	3	2 tahun	Buku dan Surat Tugas dari pimpinan
4	Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal 3 (tiga) negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat	5	3 tahun	Buku dan Surat Tugas dari pimpinan
5	Menerjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 (empat) semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	2	1 tahun	Buku dan Surat Tugas dari pimpinan
6	Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 (empat) semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	2	1 tahun	Buku dan Surat Tugas dari pimpinan
7	Sebagai asesor Beban Kerja Dosen Dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sampai dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) dosen	1	1 tahun	SK dan Bukti kegiatan yang disahkan atasan
8	Menulis Jurnal Ilmiah			
	Diterbitkan oleh Jurnal tidak terakreditasi	3	1 tahun	Jurnal atau surat keterangan dr jurnal dan naskah
	Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi	5	2 tahun	Jurnal atau keterangan dr jurnal dan naskah
	Diterbitkan oleh Jurnal terakreditasi Internasional (dalam bahasa internasional)	7	3 tahun	Jurnal atau keterangan dr jurnal dan naskah
	Menulis artikel ilmiah populer di surat kabar/majalah populer/majalah umum	0,5	1 tahun	Bukti tulisan (maksimum 2 tulisan per semester)
9	Memperoleh hak Paten			
	Proses pengurusan paten sederhana	3	1 tahun	Sertifikat Paten/Surat Pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM

	Memperoleh pengurusan Paten biasa	4	2 tahun	Sertifikat Paten/Surat Pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM
	Proses pengurusan Paten Internasional (minimal tiga negara)		3 tahun	Sertifikat Paten/Surat Pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM
10	Pemakalah dalam suatu seminar/workshop/lokakarya dll	4	1 tahun	Makalah dan Surat Tugas dari pimpinan

NO	KEGIATAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	SKS EWMP Maks	Masa Berlaku	Bukti
1	Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat)	1	1 tahun	Surat Tugas Pimpinan dan Laporan Kegiatan
2	membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat	3	1 tahun	Surat Tugas Pimpinan dan Bukti Tulisan

NO	KEGIATAN BIDANG PENUNJANG	SKS EWMP Maks	Masa Berlaku	Bukti
1	Bimbingan Akademik terhadap setiap 12 orang mahasiswa	1	1 tahun	Bukti bimbingan Presensi mhs
2	Bimbingan dan Konseling terhadap setiap 12 orang mahasiswa	1	1 tahun	Bukti bimbingan Absen mhs
3	Pimpinan Pembinaan unit kegiatan mahasiswa	1	Sesuai SK	Surat Keputusan
4	Pimpinan organisasi sosial intern	1	Sesuai SK	Surat Keputusan
5	Sekretaris Senat Universitas	4	Sesuai SK	Surat Keputusan
6	Sekretaris Senat Fakultas	4	Sesuai SK	Surat Keputusan
7	Ketua Panitia Ad Hoc (umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester)	1	Sesuai SK	Surat Keputusan
8	Ketua Panitia tetap (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester) untuk tingkat Universitas/tingkat fakultas /tingkat jurusan	2	Sesuai SK	Surat Keputusan
9	Anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah		Sesuai SK	Surat keputusan
10	Menjadi Anggota organisasi profesi	1	Sesuai SK	Surat Keputusan
11	Wakil universitas/pemerintah dalam Panitia Antar Lembaga	1	Sesuai SK	Surat Keputusan
12	Anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional	2	Sesuai SK	Surat Keputusan

13	Peran dalam pertemuan ilmiah	2	Sesuai SK	Surat keputusan/ Sertifikat
14	Mendapat tanda jasa/penghargaan	2	Sesuai SK	Surat Keputusan/ Sertifikat
15	Menulis buku pelajaran SMTA/SLTP/SD atau yang sedrajat	1		Buku
16	Anggota Senat Universitas atau Fakultas	1	Sesuai SK	Surat Keputusan
17	Peserta Seminar, Workshop/Lokakarya dan kegiatan ilmiah serupa	2	1 tahun	Surat Tugas / Sertifikat

### III. DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 tentang dosen pasal 8 ayat (3) dan pasal 10 ayat (5) maka beban kerja dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi pada institusinya sendiri agar tetap mendapatkan tunjangan profesi pendidik dan tunjangan kehormatan adalah minimal sepadan dengan 3 (tiga) sks pada dharma pendidikan. Dosen dengan tugas tambahan sebagai pimpinan dapat pula mengerjakan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang lain (bukan kewajiban) sampai jumlah kumulatif maksimum 16 sks per semester. Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi tetap harus mengerjakan kewajiban khusus profesor seperti yang telah ditetapkan dalam buku pedoman Ditjen Dikti tentang beban kerja dosen. Masa berlaku penugasan disajikan sebagai berikut:

NO	PIMPINAN PERGURUAN TINGGI	SKS EWMP Maks	Masa Berlaku	BUKTI
1	Rektor	6	Selama Menjabat	Surat Keputusan
2	Pembantu Rektor/Dekan/Direktur Pascasarjana/ Ketua Lembaga	5	Selama Menjabat	Surat Keputusan
3	Pembantu Dekan/Ass. Direktur Pascasarjana/ Sekretaris Lembaga	4	Selama Menjabat	Surat Keputusan
4	Ketua/Kepala dan/atau Sekretaris: Jurusan/Prodi/Bagian/UPT/Laboratorium/Kantor/ Pusat Studi/Pusat Pelayanan	3	Selama Menjabat	Surat Keputusan

### IV. KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR

#### A. MENULIS BUKU

NO	KEGIATAN WAJIB	SKS EWMP Maks	Masa Berlaku	BUKTI
1	Menulis satu judul naskah buku yang diterbitkan ber ISBN disetujui oleh pimpinan dan tercatat/terdokumentasi	3	2 th	Buku dan surat tugas dari pimpinan

2	Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa Internasional dan diedarkan secara internasional minimal tiga Negara), disetujui oleh pimpinan dan tercatat/terdokumentasi	5	3 th	Buku dan surat tugas dari pimpinan
---	--	---	------	------------------------------------

Catatan : untuk kerja kelompok, lihat perhitungan pada penjelasan

## B. MEMBUAT KARYA ILMIAH

NO	KEGIATAN WAJIB	SKS EWMP Maks	Masa Berlaku	BUKTI
1	Keterlibatan dalam satu judul penelitian (termasuk pembimbing penelitian untuk disertasi dan/atau thesis) atau pembuatan karya seni atau karya teknologi (termasuk karya pengabdian kepada masyarakat) yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	3	2 th	Laporan penelitian, dan atau naskah disertasi, thesis yang sudah disetujui, atau bukti lain yang relevan
2	Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri termasuk karya pengabdian kepada masyarakat (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	4	2 th	Laporan penelitian atau bukti lain yang relevan dan sertifikat dari lembaga penelitian atau yang relevan
3	Memperoleh hak paten			
	• Proses pengurusan Paten sederhana	3	1 th	Sertifikat Paten/Surat Pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM
	• Proses pengurusan Paten biasa	4	2 th	Sertifikat Paten/Surat Pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM
	• Proses pengurusan Paten internasional (minimal tiga Negara)	5	3 th	Sertifikat Paten/Surat Pendaftaran ke Kementerian Hukum dan HAM

Catatan : untuk kerja kelompok, lihat perhitungan pada penjelasan

## C. MENYEBARLUASKAN GAGASAN

NO	KEGIATAN WAJIB	SKS EWMP Maks	Masa berlaku	BUKTI
1	Menulis jurnal ilmiah			
	• Diterbitkan oleh jurnal tidak terakreditasi	3	1 th	Jurnal atau surat keterangan terbit dari jurnal dan naskah
	• Diterbitkan oleh jurnal terakreditasi	5	2 th	Jurnal atau surat keterangan terbit dari jurnal dan naskah

	• Diterbitkan oleh jurnal terakreditasi internasional (dalam bahasa internasional)	7	3 th	Jurnal atau surat keterangan terbit dari jurnal dan naskah
2	Menyampaikan orasi ilmiah, pembicara seminar			
	• Tingkat regional daerah, institusional (minimum fakultas)	3	1 th	Naskah dan surat tugas
	• Tingkat nasional	5	1 th	Naskah dan surat tugas
	• Tingkat internasional (dengan bahasa internasional)	6	2 th	Naskah dan surat tugas
3	Memberikan pelatihan/penyuluhan/penataran kepada masyarakat	3	1 th	Naskah dan surat tugas atau bukti lain yang relevan
4	Mendifusikan (menyebarkan) temuan karya seni atau karya teknologi.	3	1 th	Naskah dan surat tugas atau bukti lain yang relevan

## V. PENJELASAN RUBRIK

### A. KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

NO	KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	PENJELASAN
1	2	3
1	Memberi kuliah pada tingkat S0 dan S1 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 40 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur	Kegiatan: memberi kuliah/tutorial Efektivitas Tatap muka selama satu semester dihitung 100% untuk 40 mahasiswa. Kata <u>sebanyak-banyaknya</u> berarti rentang (1- 40) 1 – 40 mahasiswa = 100% x jumlah sks 41 – 80 mahasiswa = 150% x jumlah sks, dst 81 – 120 mahasiswa = 200% x jumlah sks, dst.
2	Memberi kuliah pada tingkat S2 dan S3 terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur	Perhitungan seperti butir 1, dengan rentang mahasiswa adalah 25, 1-25=100% x nilai sks, setiap kelebihan per 1- 25 mahasiswa ditambahkan 50% nilai sks 1-25 mahasiswa=100% x sks dibagi proporsional jumlah dosen 26-50 mahasiswa=150% x sks dibagi proporsional jumlah dosen, dst.
3	Asistensi kuliah, praktikum, bengkel/ studio/ kebun perbobaan/teknologi pengajaran, dan praktik lapangan terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 2 jam tatap muka per minggu	Jumlah mahasiswa dalam kelompok = 1-25 mahasiswa pembimbing per kelompok dihitung 100% dibagi jumlah dosen dalam kelompok Cara penghitungan: Dosen x (sendiri =1 dosen) membimbing praktikum material 2 sks, sebanyak 3 kelompok @ 15 mahasiswa Nilai = 2x3:1= 6 sks Bila 1 kelompok 40 orang mahasiswa dengan 1 dosen pembimbing nilai = (150% x 2 sks) : 1 = 2,5 sks 01-25 mahasiswa =100% x sks dibagi proporsional jumlah dosen 26-50 mahasiswa = 150% x sks dibagi proporsional jumlah dosen, dst

4	Bimbingan kuliah kerja yang terprogram terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa, kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester.	1 sks PKL = 50 jam kerja/semester, untuk 1-25 mahasiswa= 6 hari berturut-turut bisa untuk persiapan, pelaksanaan dan pelaporan (1 hari kerja = 8 jam) Misal untuk baksos: perjalanan 2 hari (pp), pertemuan perencanaan 1 hari, pelaporan 1 hari, klinik baksos 2 hari, 2 jam penyuluhan (malam), jumlah 50 jam Pembimbing PKL 1-25 mahasiswa = 1 sks/semester Pembimbing Praktek klinik/Lapangan 1-25 mahasiswa = 1 sks / semester Pembimbing Lapangan (KKN) : 1-25 mahasiswa = 1 sks /semester PIC Kegiatan akademik = 1 sks/semester Staf Ahli Pimpinan Fakultas = 1 sks/semester
5	Seminar yang terjadwal terhadap setiap kelompok yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 25 orang mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu	Seminar mahasiswa terstruktur dan terjadwal disertai bimbingan oleh dosen, bukan sebagai bagian dari kuliah/praktikum. Seminar proposal, seminar ujian skripsi, MK seminar, seminar hasil penelitian hibah mahasiswa, seminar tugas akhir untuk mahasiswa bimbingan lebih dari 25, dihitung kelipatannya (dianggap paralel) = 1 sks Bila seminar dibimbing lebih dari 1 dosen maka nilai total bimbingan dibagi proporsional dengan jumlah dosen dalam kelompok. Bila seminar adalah bagian dari perkuliahan/praktikum maka seminar tidak dihitung sebagai kegiatan tersendiri.
6	Bimbingan dan tugas akhir S0 dan S1 terhadap sebanyak-banyaknya 6 orang mahasiswa selama 1 semester sama dengan 1 sks	Bimbingan dan tugas akhir/ skripsi, sebagai pembimbing utama dan pembimbing penyerta dinilai sama = 1 sks, berlaku bagi 1-6 mahasiswa yang dibimbing Untuk setiap pembimbing skripsi/Tugas akhir :  $\text{Nilai membimbing skripsi} = \frac{\text{jumlah mahasiswa bimbingan}}{6} \times 1 \text{ sks}$ $\text{Nilai menguji skripsi} = \frac{\text{jumlah mahasiswa ujian}}{6} \times 0,5 \text{ sks}$ Menguji proposal S1, S2, S3, Kualifikasi = 1 sks/semester
7	Bimbingan thesis S2 dan Sp (Spesialis) setara dengan S2 terhadap sebanyak-banyaknya 3 orang mahasiswa selama 1 semester	Sp (Spesialis) setara dengan S2. Pembimbing utama & pembimbing penyerta dinilai sama. Bimbingan tesis = $\frac{\text{jumlah mahasiswa bimbingan}}{3} \times 1 \text{ sks}$ Menguji tesis = $\frac{\text{jumlah mahasiswa ujian}}{3} \times 0,5 \text{ sks}$
8	Bimbingan disertasi S3 terhadap sebanyak-banyaknya 2 orang mahasiswa selama 1 semester	Pembimbing utama & pembimbing penyerta dinilai sama. Nilai bimbingan disertasi = $\frac{\text{Jumlah mahasiswa bimbingan}}{2} \times 1 \text{ sks}$ Nilai menguji disertasi = $\frac{\text{Jumlah mahasiswa ujian}}{2} \times 0,5 \text{ sks}$
9.	Membimbing penulisan	Bimbingan penulisan laporan deskripsi diri 1-5 Dosen = 1 sks
10.	Menilai portofolio sertifikasi	Menilai portofolio sertifikasi dosen setiap 1-5 dosen = 1 sks



## B. KEGIATAN BIDANG PENELITIAN

NO	KEGIATAN BIDANG PENELITIAN	PENJELASAN
1	Keterlibatan dalam satu judul penelitian yang dilakukan oleh kelompok (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	Untuk 1 judul penelitian yang dikerjakan oleh ketua dan anggota (beberapa dosen), maka Ketua mendapat = 2 sks dan Anggota masing-masing dinilai sama = 1 sks Bila Ketua Penelitian terlibat dalam 2 judul penelitian kelompok, berarti nilai = $2 \times 60\% \times 2 \text{ sks} = 2,4 \text{ sks}$
2	Pelaksanaan penelitian mandiri (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	1 judul penelitian = 4 sks (hanya ketua, tidak ada anggota)
3	Menulis satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	Menulis 1 judul buku/bahan ajar utuh = 3 sks, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbit dan atau sudah diterbitkan dan ber ISBN. Menulis 1 judul buku/bahan ajar, ada editor (Editor = $60\% \times 3 \text{ sks} = 1,8 \text{ sks}$ ), tiap chapter ada kontributor (tiap kontributor = $40\% \times 3 \text{ sks} = 1,2 \text{ sks}$ ), menulis 1 judul buku/bahan ajar, ada editor (editor = $60\% \times 3 \text{ sks} = 1,8 \text{ sks}$ ), kontributor untuk 1 buku utuh, tidak tiap chapter (tiap contributor = $40\% \times 3 \text{ sks} = 1,2 \text{ sks}$ ). Tatacara perhitungan yang sama dapat dipakai untuk buku internasional dengan penghargaan SKS utuh = 5 sks Menulis modul/diklat/bahan ajar oleh seorang dosen (tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa = 2 sks/semester)
4	Menterjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	Menterjemahkan atau menyadur satu judul naskah buku = 2 sks 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari satu orang, maka nilai dibagi. Ketua/Editor = $60\% \times 2 \text{ sks} = 1,2 \text{ sks}$ , Anggota = $40\% \times 2 \text{ sks} = 0,8 \text{ sks}$
5	Menyunting satu judul naskah buku yang akan diterbitkan dalam waktu sebanyak-banyaknya 4 semester (disetujui oleh pimpinan dan tercatat)	1 judul naskah yang disunting = 2 sks, 1 judul buku, diterjemahkan oleh lebih dari 1 orang, maka nilai dibagi. Ketua dan anggota masing-masing 1 sks
6	Tugas belajar untuk Akta Mengajar sama dengan 6 sks	Akta V sudah tidak ada, diganti PEKERTI-AA PEKERTI Tatap Muka = 2 sks, Magang Dosen Muda = 3 sks AA Tatap Muka = 2 sks, Mandiri I = 2 sks, Mandiri II = 2-10 sks Mandiri I adalah menulis 1 Bab bahan ajar @ 2 sks (disetujui oleh penyelenggara). Mandiri II adalah menulis >1 Bab bahan ajar @ 2 sks, (disetujui oleh penyelenggara).
7	Menjadi pemakalah/nara sumber pada kegiatan seminar, workshop/lokakarya dan kegiatan ilmiah serupa skala nasional dan internasional	- Skala nasional Sendiri = 3 sks; dan untuk tim pemakalah, maka ketua tim = 2 sks dan anggota = 1 sks. - Skala internasional Sendiri = 4 sks; dan untuk tim pemakalah, maka ketua tim = 3 sks dan anggota = 1 sks.

## C. KEGIATAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NO	KEGIATAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	PENJELASAN
1	Suatu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester (disetujui pimpinan dan tercatat)	Pengabdian berupa layanan pada masyarakat berupa: memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah/konsultasi pada masyarakat/lembaga yang sesuai dengan bidang keahliannya (maksimum 2 kegiatan atau untuk 2 lembaga). Nilai sks untuk tingkat lokal/regional 0,5 dan untuk tingkat nasional/internasional 1. Pimpinan adalah Dekan atau Kepala LPPM

2	Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat	Menulis 1 judul utuh = 3 sks, direncanakan terbit ber ISBN, ada kontrak penerbitan dan atau sudah diterbitkan dan berISBN Menulis 1 judul, ada editor (editor = 60% x 3 sks = 1,8 sks), tiap chapter ada kontributor (tiap kontributor = 40% x 3 sks = 1,2 sks). Menulis karya pengabdian yang dipakai sebagai Modul/Bahan Ajar oleh seorang dosen (tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa = 2 sks / semester) Mengaplikasikan hasil penelitian/pengembangan melalui praktek nyata di lapangan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat; disertai surat tugas dan pengesahan dari lembaga yang berwenang= 2 sks. Maksimum 1 karya/kegiatan per semester.
---	--	--

#### D. KEGIATAN BIDANG PENUNJANG

NO	KEGIATAN BIDANG PENUNJANG	PENJELASAN
1	Bimbingan Akademik terhadap setiap 12 orang mahasiswa.	Perwalian, batasan 12 mahasiswa, jumlah yang dibimbing dihitung proporsional Setiap 12 mahasiswa = 1 sks, untuk 5 mahasiswa = $5 : 12 \times 1$ sks
2	Bimbingan dan Konseling terhadap setiap 12 orang mahasiswa	Setiap 12 mahasiswa = 1 sks, misal seorang dosen membimbing 5 mahasiswa, maka nilai = $5/12 \times 1$ sks (untuk staf bimbingan dan konseling)
3	Pimpinan Pembinaan unit kegiatan mahasiswa	Pembina/Ketua/Bimbingan/Pendamping kegiatan kemahasiswaan = 1 sks/kegiatan Contoh kegiatan mahasiswa, antara lain: UKM, Ormawa (Organisasi Mahasiswa), Himadep (Himpunan Mahasiswa Departemen), BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) BLM (Badan Legislatif Mahasiswa), BSO (Badan Semi Otonom: misal SKI, kelompok kajian), majalah mahasiswa, bimbingan penalaran Mhs, LKMM, LKTI, LKIP
4	Pimpinan organisasi sosial intern	Organisasi sosial intern; menjadi ketua/wakil ketua, misal a) Koperasi Fakultas, b) Dharma wanita, c) Takmir Masjid = 1 sks
5	Sekretaris Senat Universitas	Sudah jelas (4 sks)
6	Sekretaris Senat Fakultas	Sekretaris Senat Fakultas = 4 sks
7	Ketua Program Studi	Ketua dan Sekretaris Prodi (KPS) S1, S2, S3 nilai = 3 sks Ketua dan Sekretaris Kodik, Sub Program I, II dan III = 3 sks Direktur AUP = 4 sks; Wakil Dir AUP = 2 sks Ketua Minat = 2 sks
8	Ketua Panitia Ad Hoc, (umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester)	Ketua dan Sekretaris, Anggota panitia Ad Hoc = 1 sks, minimal 1 semester, panitia telaah prodi, Nilai = 1 sks Panitia Reviewer RKAT Universitas, Nilai = 1 sks Panitia lain Analog
9	Ketua Panitia tetap: (umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester) untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>tingkat Universitas sama dengan 2 sks</li> <li>tingkat Fakultas sama dengan 2 sks</li> <li>tingkat jurusan sama dengan 1 sks</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketua Panitia Wisuda, nilai = 2 sks, Anggota = 1 sks</li> <li>Ketua Panitia KKN/BBM = 2 sks</li> <li>Ketua &amp; Sekretaris Panitia Tetap = 2 sks, Anggota = 1 sks</li> <li>Majalah Fakultas, ketua &amp; sekretaris = 2 sks, Anggota = 1 sks</li> <li>Panitia tetap pengembang kurikulum, nilai = 2 sks</li> <li>SP3 (Satuan Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan) = 2 sks</li> <li>SPM (Satuan Penjamin Mutu) dan SPI = 2 sks</li> <li>GPM</li> <li>Panitia Angka Kredit (PAK) = 2 sks</li> <li>Panitia Akreditasi</li> </ul>

10	Anggota organisasi profesi	Pengurus tingkat nasional maupun internasional = 1 sks
11	Mewakili universitas /lembaga pemerintah duduk dalam Panitia Antar Lembaga	Cukup jelas (1 sks)
12	Delegasi nasional ke tingkat internasional	Ketua delegasi = 2 sks Anggota delegasi = 1 sks
13	Aktif dalam pertemuan ilmiah (tiap kegiatan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingkat internasional/regional/nasional</li> <li>• Ketua panitia = 2 sks; Anggota = 1 sks</li> <li>• Tingkat universitas</li> <li>• Ketua = 1 sks; Anggota = 0,5 sks</li> </ul>
14	Mendapat tanda jasa/penghargaan (tiap tanda jasa/penghargaan)	Satya Lencana karya Satya, Bintang Jasa, Hadiah Pendidikan, Penghargaan/Hadiah Ilmu Pengetahuan, Penghargaan/Hadiah Seni, Hadiah Pengabdian, dll. <ul style="list-style-type: none"> <li>• tingkat internasional = 2 sks</li> <li>• tingkat nasional = 1 sks</li> <li>• tingkat daerah/lokal = 0,5 sks</li> </ul>
15	Menulis buku pelajaran SMTA/SLTP/SD atau yang sederajat	Buku pelajaran memiliki ISBN dan diedarkan secara nasional. Tiap buku = 1 sks
16	Anggota Senat Universitas/Fakultas	Anggota senat = 1 sks
17	Peserta seminar, workshop/lokakarya dan kegiatan ilmiah serupa skala nasional dan internasional	Skala nasional = 1 sks, Skala internasional = 2 sks

Surakarta, 31 OCT 2011

Rektor,



Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.  
NIP. 195707071981031006



D/SK/SK EWMP GABUNG